

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Nomor : 464... /Psd/19 83.....

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:
Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten Kuningan
Tgl.: 20 Juli 1983 Nomor: 1683/82/PK/Cab/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/dirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5
th. 1981 dan No. th. terletak dikampung Cileuleuy Desa
Cileuleuy Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Cileuleuy No.III

Menimbang:
a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cileuleuy Desa
Cileuleuy Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5
1981 dan No. th. telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Cileuleuy No.III

Mengingat:
a. Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954
b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Propinsi.
c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan
Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
d. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan
Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :
1 September 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.
5 th 1981 dan No. th. terletak dikampung Cileuleuy Desa
Cileuleuy Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI CILEULEUY No.III

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 25 Agustus 1983



SUKARSO S.
NIP.480002064

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat.
2. Kepala Kanwil Dept.P dan K Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt Jawa Barat Kab. Kuningan,
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Kuningan,